



STANDAR SPMI ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.02
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 1 dari 8

STANDAR

ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA

2019



STANDAR SPMI
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.02

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 2 dari 8

Lembar Pengesahan

Disusun oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Usman Sasyari, M.Kep.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		1 September 2019

Diperiksa oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Neni Nuraeni, M.Kep.Ns.Sp.Kep. Mat.	Wakil Rektor I		1 September 2019
2	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019
3	Mujiarto, S.T., M.T.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		1 September 2019
4	Dr. Ir. Waspada Kurniadi, M.Sc.	Ketua Lembaga Studi dan Pengembangan Pendidikan		1 September 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Disahkan oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		1 September 2019



STANDAR SPMI
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.02

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 3 dari 8

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	2
Daftar Isi.....	3
I. Definisi Istilah.....	4
II. Rationale Standar SPMI.....	4
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar.....	5
IV. Pihak yang Bertanggungjawab.....	8
V. Referensi	8



STANDAR SPMI

ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.02

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 4 dari 8

I. Definisi Istilah

- a. Standar isi PKM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PKM.
- b. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - 1) Hasil penelitian yang didapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
 - 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
 - 3) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 - 4) Model pemecahan masalah , rekayasa social, dan/atau rekomendasi kebijaksanaan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industry, dan/atau pemerintah atau
 - 5) Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.

II. Rationale Standar SPMI

Pengabdian yang tersusun bagi PTMA harus merepresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka PTMA memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga hasil Pengabdian dapat memberikan sumbangsih di masyarakat.

Standar isi pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur dalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Penyusunan standar isi PkM yang berlaku di PTMA mengacu pada permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra PkM. Menurut Permenristekdikti tersebut, "Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM." Kedalaman dan keluasan materi PKM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



STANDAR SPMI

ISI PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.02

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 5 dari 8

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
a. LPPM PTMA harus menyusun standar isi PkM sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.	a) Presentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	a) 85%	1. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Strategi PkM secara berkesinambungan.
b. Isi PkM seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara PkM dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.	b) Presentase jumlah pengabdian masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi	b) 85%	2. Pembentukan komisi Etik PkM.
c. PkM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri.	c) Jumlah ketaatan terhadap etika pengabdian kepada masyarakat per tahun.	c) 100%	3. Sosialisasi Rencana Induk PkM.
d. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.	d) Kesesuaian isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM.	d) 100 % isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan local yang bermanfaat	4. Sosialisasi Pedoman PkM.
e. PkM harus dilakukan dengan standar			5. Review dan seleksi proposal PkM.
			6. Review hasil PkM.
			7. Publikasi hasil PkM berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HAKI/Paten.



STANDAR SPMI

ISI PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.02

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 6 dari 8

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<p>yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>f. PkM harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.</p> <p>g. Desain model PkM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa social, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industry, dan/atau pemerintah.</p> <p>h. Teknologi yang dikembangkan di PkM harus teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>i. LPPM PTMA menentukan tema PkM</p>	<p>e) Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).</p> <p>f) Isi/tema PkM PTMA mengantisipasi permasalahan global.</p>	<p>bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.</p> <p>e) Terdapat > 20% isi PkM LPPM PTMA dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary)</p> <p>f) > 20% isi/tema PkM PTMA mencakup permasalahan global</p> <p>g) > 10% isi/tema PkM dilakukan joint research dengan mitra LN.</p>	



UMTA

STANDAR SPMI

ISI PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.02

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 7 dari 8

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
setiap tahunnya sesuan grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.			

STANDAR SPMI

ISI PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.02

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 8 dari 8

IV. Pihak yang Bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk standar isi penelitian yaitu:

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM PTMA
- c. Dosen

V. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis PTMA
- b. Pedoman Rencana Strategi PkM
- c. Formulir Pendaftaran PkM
- d. Surat Pernyataan Pelaksanaan Pengabdian
- e. Formulir Orisinalitas/Keaslian PkM

VI. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan, atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.